

6

Merekonstruksi Kembali Perkoperasian Nasional

Thomas Nugroho

Pengamat masalah ekonomi, tinggal di Bogor

SETIAP kali memperingati Hari Koperasi, pertanyaan yang sering kali dikemukakan adalah benarkah koperasi masih menjadi soko guru perekonomian nasional? Koperasi tampaknya belum mampu memberikan warna bagi perekonomian nasional. Koperasi hanya dipahami sebagai gagasan atau ideologi ekonomi, yang dalam praktiknya tidak menjadi dasar dalam pembangunan ekonomi nasional.

Praktik berkoperasi yang dianjurkan oleh konstitusi terkesan hanya sekadar melestarikan pemikiran dan gagasan *founding fathers*. Keberadaan koperasi dalam sejarah perekonomian nasional umumnya tidak muncul atas prakarsa pelaku ekonomi melainkan atas dasar prakarsa penguasa. Terbukti bahwa hingga saat ini kelangsungan koperasi lebih dikarenakan oleh adanya dukungan politik penguasa dengan berbagai macam proteksi.

Pengembangan koperasi sejak masa Orde Lama hingga era reformasi saat ini tampaknya hanya sekadar formalitas untuk kepentingan politik penguasa semata.

Sudah sejak lama koperasi kehilangan kepercayaan masyarakat akibat maraknya penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, persepsi, inefisiensi, dan pemborosan sehingga merugikan anggotanya.

Umumnya koperasi tidak mampu berkembang dengan baik seperti yang diharapkan. Sebab, sebagai badan usaha, koperasi memikul beban sosial yang amat besar. Koperasi merupakan sebuah idealisme ekonomi yang diperjuangkan oleh pendiri republik ini untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial. Orientasi koperasi tidak sekadar untuk mencari keuntungan dirinya sendiri secara kelembagaan, akan tetapi lebih mengutamakan kepentingan ekonomi anggotanya.

Oleh karena itu, koperasi mempunyai sistem nilai yang harus dijalankan oleh para pelaku

koperasi. Menurut Hans-H Miinkner dalam bukunya yang berjudul "Co-operative Principles and Co-operative Law" sebagaimana dikutip oleh Asnawi Hasan, gagasan umum koperasi mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

Pertama, nilai solidaritas dan swadaya. Nilai solidaritas dan swadaya ini diimplementasikan melalui prinsip-prinsip koperasi yaitu saling membantu melalui badan usaha koperasi atas dasar solidaritas dan berswadaya, memenuhi kebutuhan atau kepentingan anggota.

Kedua, nilai altruisme, keadilan, kemajuan sosial dan ekonomi. Nilai altruisme adalah pengabdian diri secara ikhlas untuk kepentingan orang lain dengan berlandaskan pada ajaran moral. Nilai tersebut merupakan kekuatan kohesif yang penting, terlebih bila dipadukan dengan nilai keadilan. Dengan perpaduan antara altruisme dan keadilan maka pengabdian diri akan mengandung nilai adil, amanah, jujur, integritas, dan benar.

Ketiga, nilai kebebasan dan demokrasi. Nilai kebebasan mengandung makna akan adanya tekad untuk menentukan nasib masa depannya sendiri (*self determination*). Sementara demokrasi mengandung nilai-nilai persamaan, toleransi, kebebasan mengemukakan pendapat, penghormatan terhadap harkat dan martabat individu. Adanya nilai-nilai seperti dijelaskan tersebut menjadikan koperasi sulit dijalankan oleh para pelaku ekonomi. Apalagi, dalam masyarakat terjadi pergeseran nilai ke arah individualisme. Pada saat ini nilai kolektivisme tidak lagi menjadi anutan, sementara individualisme menjadi segalanya.

Sehingga, dalam praktik ekonomi, koperasi menjadi tertinggal dibandingkan dengan badan

usaha swasta lainnya. Belum pernah ada kisah sukses di Indonesia, di mana koperasi menjadi pemeran utama dalam perekonomian nasional. Koperasi belum pernah berhasil mewujudkan cita-citanya yaitu menjadikan perekonomian nasional berasas kekeluargaan dan berkeadilan sosial. Dalam perjalanan sejarahnya, koperasi tidak mampu membendung kecenderungan bergeraknya perekonomian nasional ke arah kapitalisasi.

Koperasi selain memikul beban sosial juga memikul beban sejarah. Secara historis perdebatan mengenai tafsir koperasi oleh para ahli ekonomi belum pernah tuntas. Koperasi sebagai suatu cita-cita atau visi ekonomi pada masa lalu hingga saat ini selalu berhadapan dengan tujuan pragmatis ekonomi. Perkembangan koperasi di Tanah Air selama ini hanya dikarenakan adanya kebijakan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika rezim penguasa tidak lagi memandang koperasi sebagai potensi ekonomi, maka tidak heran apabila terjadi kemunduran koperasi baik secara kualitas maupun kuantitas.

Untuk membangun kembali kekuatan perekonomian nasional berbasis kolektivisme dan kekeluargaan, perlu dilakukan rekonstruksi atau semacam *re-engineering* kembali koperasi sebagai badan usaha. Upaya tersebut sebagai langkah melakukan metamorfosis koperasi menjadi badan usaha yang fleksibel agar mampu memenuhi tuntutan atau kepentingan sebagian besar pelaku ekonomi dan dapat melakukan sinergi dengan badan usaha swasta lainnya. Gagasan tentang perubahan atau metamorfosis koperasi juga pernah dikemukakan oleh Hadi Susastro pada 1981, yaitu bangun

usaha koperasi hanya merupakan bentuk peralihan atau transisi saja menuju bentuk lain yang lebih mapan.

Kelemahan koperasi sebagai badan usaha terletak pada tafsirnya. Koperasi umumnya ditafsirkan sebagai ekonomi rakyat dengan skala usaha yang kecil. Padahal, untuk dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi perekonomian nasional, semestinya koperasi mempunyai skala usaha yang menengah dan besar di berbagai sektor ekonomi.

Terlepas dari berbagai masalah tersebut di atas, koperasi merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan oleh para pelaku ekonomi. Masalah yang umumnya dihadapi oleh koperasi biasanya soal manajemen dan tidak adanya akuntabilitas publik dari pengurusannya dalam menjalankan bisnis usaha. Oleh karena itu, ada baiknya manajemen koperasi diubah dari manajemen konvensional menjadi perusahaan koperasi dengan manajemen modern seperti perseroan terbatas.

Dengan melakukan perubahan tersebut, perusahaan besar pun dapat berubah menjadi koperasi. Koperasi tidak lagi terkesan eksklusif yaitu hanya menjadi monopoli pelaku ekonomi rakyat skala kecil. Pemerintah tidak perlu lagi melakukan intervensi kebijakan dalam melakukan pengembangan koperasi. Koperasi akan berkembang secara alamiah sebagaimana unit usaha swasta lainnya, apabila sistem badan usaha koperasi menguntungkan secara ekonomi bagi para pelaku usaha.

Sebelum melakukan perubahan terhadap struktur manajemen usaha koperasi, langkah pertama tentunya harus merevisi terlebih dahulu undang-undang koperasi atau bila perlu mencabutnya. Perbedaan dengan pemberlakuan undang-undang tersendiri untuk koperasi dan badan usaha swasta lainnya menjadikan koperasi terlalu eksklusif.***